

## **Pelaksanaan Sewa Menyewa Kamar Indekos**

Aminah Sari Pulungan  
aminahsari0202@gmail.com  
Hasiah  
hasiah@iain-padangsidimpunan.ac.id

Institus Agama Islam Negeri Padangsidimpunan Fakultas Syariah  
Dan Ilmu Hukum

### **ABSTRACT**

*Leasing is a law of agreement consisting of two or more people who bind themselves to each other in which one party declares the ability to provide something and the other party binds itself in an agreement to help meet their respective needs. Likewise with the custom that applies in the community of Sihitang Urban Village Padangsidimpunan City which often rent boarding rooms. The problem in this thesis is how the community rents boarding rooms for student residences in Sihitang Urban Village Padangsidimpunan City and how does Fiqh Muamalah review the implementation of renting boarding rooms. The purpose of this thesis is to determine the implementation of boarding room renting in Sihitang Village Padangsidimpunan City and a review of the implementation of boarding room renting. The type of research is field research by using a qualitative descriptive research method, which is a research from various aspects to find the issue for which the answer is being sought. The results of this study are the implementation of leasing carried out by the people of Sihitang Village Padangsidimpunan City, contradicting the Fiqh Muamalah because it is not in accordance with the contract agreement at first resulting in broken promises boarding room renting reaserch is fialed custom that bording rooms, the problem in this is how the implementation from variose aspects to find the issue for which the bording room.*

Kata Kunci : Pelaksanaan, Sewa, Indekos

## A. Pendahuluan

Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia kaidah fiqh mengatakan bahwa pada prinsipnya hukum muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Tujuan dari muamalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis (serasi) antara sesama manusia dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketenteraman, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, masing-masing berhajat kepada orang lain, saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam urusan kepentingan hidup.

Seperti yang telah diketahui hukum Islam itu bermacam-macam, seperti halnya dalam bermuamalah, salah satunya yaitu sewa menyewa. Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia

untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, *ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa dapat di akadkan sebagai akad yang menjual belikan antara manfaat barang dan sejumlah imbalan sewa dalam hukum perjanjian perbuatan merugikan orang lain tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak<sup>1</sup>

Rumah sewa dan kamar indekos adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang digunakan oleh pihak penyewa dengan kesepakatan di awal kontrak antara pihak penyewa dan pemilik kamar indekos, dimana ada persetujuan antara pihak penyewa dengan pemilik kos kemudian pemilik kos menyerahkan dalam waktu yang di tentukan bukan untuk kepemilikan hanya dalam sistim kontrak saja, kamar indekos tersebut kepada penyewa setelah

---

<sup>1</sup>Dermina Dalimunthe, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Perdata (BW)*, Al-Maqasid: Jurnal Hukum Kesyarahan dan Keperdataan, Vol 3, No. 1(2017), hlm, 14..

kedua belah pihak sudah melakukan transaksi tersebut.

Seperti halnya di Kelurahan Sihitang Kota Padangsidempuan banyak terdapat sewa menyewa kamar indekos yaitu mahasiswa yang kuliah di IAIN Padangsidempuan yang berasal dari desa ke kota dan kota ke kota, di antaranya mahasiswa yang berasal dari Jambi, Medan dan ada juga dari luar negeri yaitu dari Negara Thailand. Tetapi ada juga yang tinggal di rumah saudara, dan kebanyakan mahasiswa memilih tinggalkamar indekos yang berada di sekitar kampus IAIN Padangsidempuan karean menurut mereka lebih nyaman untuk menyewa kamar indekos dibanding di rumah kerabat ataupun keluarga dan mereka yang jauh dari kampus IAIN Padangsidempuan tentu sangat perlu bagi mereka tempat tinggal yang dekat dengan kampus IAIN Padangsidempuan dalam menuntut ilmu.

Di kawasan kampus lumayan banyak terdapat kamar indekos dan disetiap kamar indekos mempunyai nama yaitu diantaranya Gang sinar, Gang Cahaya dan Gang Lentera dan lain sebagainya dan terdapat jumlah penyewa dalam satu indekos yaitu dimana dalam satu kamar berisikan 4 orang. Untuk mahasiswa yang ingin menyewa kos mahasiswa tersebut terlebih dahulu melihatkamar indekos dan setelah itu pemilik kamar indekos memperlihatkan kamar indekos miliknya dan memberitahukanfasilitas yang ada dalam kamar indekos miliknya, seperti tempat tidur, kasur,lemari,listrik dan kamar mandi yang bersih. Dan penyewa sedikit membahas fasilitas yang diberitahukan pada penyewa dan pemilik mempertanyakan masalah air apakah air di kamar kos ini lancar atau tidak dan pemilik kamar indekos mengatakan bahwa air sangat bagus.Selain itu, pemilik kos kosan memberitahukan tentang

peraturan yang ada pada kamar indekos miliknya, diantaranya yaitu mahasiswa tidak di perkenankan untuk memasukkan laki-laki di dalam kos, membayar uang kos di awal bulan dan apabila lewat pembayaran mahasiswa denda senilai Rp. 10. 000. 00 perbulan, bagi mahasiswa yang keluar malam wajib masuk kos paling lambat pukul 22. 00 Wib, apabila lewat tidak diizinkan untuk masuk ke kos. Setelah penyewa kos merasa sudah cocok dengan tempat fasilitas dan peraturannya, selanjutnya mahasiswa melakukan pembayaran uang sewa.

Setelah beberapa hari tinggal ditempat kamar indekos ada yang tidak sesuai dalam fasilitas yang dicantumkan oleh pemilik kos masalah air dalam akad pemilik kamar indekos mengatakan bahwa airnya bagus dan kenyataan air di kamar indekos tersebut tidak sesuai yang diharapkan pada akad, bahkan anak indekos mandi ke tempat pemandian masyarakat di Sihitang,

apabila air di kos tidak ada dan sebagian masyarakat keberatan apabila anak kos ketempat pemandian masyarakat dan bagi mahasiswa IAIN Padangsidimpon sangat membutuhkan air, dan tidak sesuai dalam perjanjian yang disepakati dan perjanjian yang dibuat antara penyewa dan yang menyewakan tidak adanya akad perjanjian tertulis seharusnya perjanjian harus tertulis.

Ketidaksesuaian tersebut penyewa merasa tidak nyaman, karena tidak ada pengurangan uang sewa dan tetap dibayar penuh padahal fasilitas air terkendala, semestinya dibuat pengurangan pembayaran kamar indekos. Selain itu pembayaran ketika anak kos libur semester pembayaran tetap penuh dibayar padahal penyewa tidak menempati kamar indekos, seperti pada masa pandemi Covid 19 ini penyewa mengurangi uang kos yang sewajarnya, termasuk saat-saat tertentu atau darurat selalu ada keringanan-keringanan

yang ditawarkan hukum Islam sebagai solusi atas kendala tersebut<sup>2</sup> dan harapan anak kos ataupun penyewa adanya pengurangan pembayaran dan dimasa Pandemi Covid 19 ini seharusnya ada pengurangan pembayaran kamar indekos. Dikarenakan pihak penyewa dimasa pandemi ini pendapatan perekonomiannya saat ini memakai sistem ekonomi kerakyatan dimana sistem ekonomi berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat<sup>3</sup>. berkurang dari sebelumnya, semestinya pemilik mengurangi pembayaran kamar indekos banyak penyewa yang komplek dalam pandemi sekarang ini seharusnya ada toleransi ataupun keringanan dalam pembayaran uang kos meskipun tidak ada dalam akad yang di cantumkan. Dan penyewa jarang sekali menempati kamar

---

<sup>2</sup>Syapar Alim Siregar, *Keringan Dalam Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, Vol 5, No. 2(2019), hlm, 288.

<sup>3</sup> Nurhotia Harahap, "Aspek Hukum Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)" Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol 4, No 1, (2018), hlm 69..

indekos dalam masa pandemi sekarang ini karena sistem belajar dibuat oleh pihak kampus sistem online ataupun daring supaya mencegah penularan Covid 19 yang bisa cepat menular dan membawa kematian dan di anjurkan kepada seluruh mahasiswa sistem belajar dibuat secara online.

Setiap kamar indekos tentu ada yang namanya ibu asuh ataupun ibu kos dan amat penting bagi penyewa. Ibu kos bukan hanya saja menyediakan fasilitas maupun untuk pembayaran dan ekonomi lainnya tetapi juga harus memperhatikan pihak penyewa terutama untuk mahasiswa yang sedang sakit, mahasiswa tersebut berada jauh dari orangtua, seperti halnya kamar indekos di Sihitang Kota Padangsidempuan lebih banyak pemilik kamar indekos ataupun pemilik kamar indekos lebih mengutamakan ekonomidaripada kemaslahatan mahasiswa padahal dari ajaran syariat Islam diajarkan untuk tolong menolong dalam

pelaksanaan akad yang di lakukan Sewa menyewa kamar indekos di Kelurahan Sihitang Kota Padangsidimpuan dibuat secara lisan dan itu sudah kebiasaan pemilik kos dan penyewa kamar indekos pada akad tersebut dalam hukum seharusnya lebih baik dibuat secara tertulis biar tidak terjadi permasalahan nantinya bagi penyewa dan pemilik kamar indekos jauh dari permasalahan karena sewa menyewa adalah suatu perjanjian yang bersangkutan kedua belah pihak dan harus terlihat jelas secara tertulis bukan secara lisan dan apabila adanya permasalahan maka bisa untuk dibuat bukti dari perjanjian akad yang secara tertulis dalam perjanjian yang dibuat kedua belah pihak yang bersangkutan.

Pengertian sewa menyewa disebut *ijarah*. *Al-ijarah* menurut bahasa berarti *al-ajru*, secara sederhana diartikan dengan transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau

jasa dari suatu benda disebut *ijarah al-ain* atau sewa menyewa, seperti menyewa rumah untuk ditempati yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah al-zimmah* atau upah mengupah seperti upah menjahit pakaian<sup>4</sup>. *Ijarah* baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyariatkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Islam. Para pemikir dalam merumuskan rukun dan syarat sewa menyewa itu, memperhatikan adanya ijab dan qabul baik ijab qabul secara lisan maupun tulisan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan sewa menyewa. Sedangkan dalam fiqh Nabawi.

Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa menyewa wajib terpenuhi syarat sebagai berikut. syarat terjadinya akad berkaitan

---

<sup>4</sup>“Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalah,(Jakarta : Predana Media Group, 2012) Hlm,”124 n.d.

dengan aqid, akad dan objek akad, syarat yang berkaitan dengan aqid adalah berakal, dan *mumayyiz* Menurut Hanafiyah, dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Syarat kelangsungan akad untuk kelangsungan akad ijarah disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah kekuasaan. Apabila pelaku tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan wilayah, maka menurut Syafi'iyah dan Hanabilah akadnya tidak bisa dilangsungkan dan hukumnya batal.

Untuk sahnya ijarah harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan aqid dan ma'qud ala

bersifat pribadi maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi, para ulama fiqh berpendapat bahwa objek yang dikerjakannya itu rusak di tangannya, bukan karena kelalaiannya dan kesengajaan, maka dia tidak boleh dituntut untuk ganti rugi, contoh sebuah piring terjatuh

dari tangan pembantu rumah tangga ketika mencuci sebuah piring tersebut. Dalam kasus seperti ini, menurut kesepakatan pakar fiqh, pembantu rumah tangga itu tidak boleh dituntut untuk ganti rugi, karena pecahnya piring itu bukan sengaja atau karena kelalaian.

Pengertian kamar indekos adalah menumpang tinggal di kamar atas sebuah jasa yang menawarkan sebuah kamar atau tempat untuk ditinggalin dengan sejumlah pembayaran tertentu umumnya pembayaran dilakukan perbulan sedangkan kontarkan perjanjian secara tertulis dan pada umumnya kamar indekos adalah menyewa kamar dalam sistim pembayaran perbulan dan kontrakan adalah menyewa rumah atau sebuah bangunan dengan sistim pembayaran pertahun.

Sistem yang dibuat dalam sewa menyewa kamar indekos pada umumnya perbulan sedangkan kontrakan sewa menyewa bangunan pada umumnya pertahun uang sewa

dalam sewa menyewa kamar indekos merupakan suatu hal yang menjadi pertimbangan dalam memilih kamar indekos, uang sewa merupakan sejumlah uang yang diberikan atas suatu barang atau jasa atas manfaat karena menggunakan barang atau jasa, harga yang adil telah di kenal oleh Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian banyak menjadi pembahasan<sup>5</sup>. Secara umum harga yang tidak menimbulkan penindasan kedzaliman sehingga menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain uang sewa sesuatu yang disetujui kedua belah pihak yang bertransaksi dalam akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya pembeli<sup>6</sup>.

Fasilitas kamar indekos adalah sarana yang disediakan untuk dipakai atau dipergunakan oleh

---

<sup>5</sup>Ghufroon Ajib, *Fiqh Muamalah LI* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, ) Hlm., 127-128,” n.d.

<sup>6</sup>Puji Kurniawan, ”*Implementasi Akad Murabahah di Perbankan Syariah Kota Padangsidempuan*,” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, Vol 5, No 1, (2019) hlm 49.

penyewa kamar indekos, fasilitas pada umumnya dalam kamar indekos seperti kamar mandi yang bersih, tempat tidur, lemari, listrik dan lain sebagainya. Semakin lengkap fasilitas yang diberikan maka akan semakin tinggi harga yang ditawarkan.

Transaksi ijarah mempunyai hukum yang mengikat, oleh karena itu masing-masing *muta’aqi* dan (dua pihak yang melakukan transaksi) tidak boleh membatalkan transaksi sepihak kecuali ada hal-hal yang merusak transaksi yang telah mengikat seperti adanya aib, hilangnya manfaat dan lain-lain. Dasar hukum Sistematisasi pemahaman terhadap hukum Islam dibuat melalui sebuah ilmu yang disebut Ushul Fiqh<sup>7</sup>. Sebut diatas dapat ditegaskan bahwa hukum *ijarah* atau upah mengupa boleh dilakukan dalam Islam asalkan kegiatan tersebut sesuai

---

<sup>7</sup>Fatahuddin Azis Siregar, *Formulasi Hukum Islam; Suatu Kajian Implikasi Lafaz Wadih Dan Mubham*,” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial*, Vol 4, No 2, (2018) hlm 152.



dengan syarat. Sebagaimana perkataan Ibnu Qudamah bahwa seluruh ahli ilmu segala zaman dan semua tempat telah bersepakat mengenai kebolehan sewa menyewa kecuali apa yang dibatalkan Abdurrahman bin Asihim bahwa tidak diperbolehkan sewa menyewa karena tidak dapat ketidak jelasan atau gharar yakni melakukan akad terhadap sesuatu manfaat yang belum ada pendapat ini keliru karena pendapatannya tidak dapat menolak kesepakatan ijma yang telah terjadi dimasa masa sebelumnya dan telah berlaku diberbagai negeri.

### **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Sihitang Kota Padangsidmpuan. Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah keterangan yang benar dan nyata, yang dapat dijadikan sebagai dasar

kajian atau dari mana data diperoleh data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Terkini Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yuriidis sosiol dalam bentuk karya tulis<sup>8</sup>.

### **C. Pembahasan Dan Hasil Penelitian**

Sistem sewa kamar indekos di Kelurahan Sihitang dalam sistim waktu sewa kamar indekos pada umumnya perbulan, dan ada juga kontrakan yang sistemnya pertahun beda dengan kamar indekos di Kelurahan Sihitang, pada wawancara yang di lakukan peneliti kebanyakan mahasiswa yang memilih kamar indekos yang perbulan dan sudah pada umumnya di Kelurahan Sihitang sistem sewa

---

<sup>8</sup>Sawaluddin Siregar, *Munasabat Al-Quran Perspektif Burhanuddin Al-Biq'a'i*, Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 4, No 1, (2018) hlm 81.

perbulan karena lebih meringankan penyewa dibanding pertahun.

Dalam sistem sewa sudah dilakukan dalam akad pada sebelumnya dalam wawancara ini peneliti juga melakukan wawancara kepada penyewa kamar indekos yaitu Saima Putri mahasiswa IAIN padangsidempuan, yang menyewa kamar indekos bapak Wijaya hasil yang wawancara yang dilakukan dengan Saima Putri mengatakan bahwa dalam sistem sewa kamar indekos yang ada dalam akad sebelumnya sistem perbulan dan itu sudah berlaku sejak lama, ada juga yang melakukan sistem sewa pertahun. Dalam hal ini peneliti juga melakukan wawancara pada pemilik kamar indekos dengan ibu Ati hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Ati sistem sewa kontrak ataupun pertahun, dalam hal ini ibu Ati lebih memilih sistem pertahun karena menurut ibu Ati lebih meringankannya di banding perbulan.

Sewa Menyewa Kamar Indekos di Kelurahan Sihitang Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqh Muamalah kad sewa menyewa yang dilakukan masyarakat Sihitang Kota Padangsidempuan merupakan akad berdasarkan kebiasaan yang dilakukan masyarakat Kelurahan Sihitang yaitu akad secara lisan tidak tertulis dan dapat dilakukan dimana saja baik di depan kamar indekos maupun di dalam kamar indekos maupun ditempat lainnya dan atas dasarsuka sama suka dalam akad yang dilakukan tersebut dalam transaksi antara kedua belah pihak, transaksi sewa menyewa dilakukan dengan pihak penyewa mendatangi rumah pemilik kamar indekos untuk menyampaikan keinginan untuk menyewa kamar indekos tersebut. Kebanyakan faktor yang mendorong pemilik kamar indekos untuk untuk mencapai kehidupan yang baik dan berkeimbangan antar kepentingan material dengan kepentingan dalam hal kebutuhan material manusia termasuk

penyewa<sup>9</sup>. mendirikan tempat kamar indekos adalah karena lokasi sangat cocok dekat dengan kampus, tepatnya kampus IAIN Padangsidimpuan, sehingga peluang bagi pelaku usaha untuk membuka bisnis yang bersifat menambah kenyamanan sarana dan prasarana dalam belajar mahasiswa di wilayah sekitar kampus, termasuk menyediakan tempat tinggal bagi mahasiswa yang asalnya jauh dari kampus, seperti menyediakan kamar indekos.

Dalam praktek sewa-menyewa kamar indekos di Kelurahan Sihitang Kota Padangsidimpuan adalah suatu akad sewa-menyewa terhadap suatu manfaat kamar indekos dengan imbalan uang yang dibayar oleh penyewa kamar indekos setiap bulannya yang telah ditentukan dan disepakati kedua belah pihak terjadinya akad sewa-

menyewa kamar indekos bagi penyewa rata-rata mahasiswa IAIN Padangsidimpuan, terjadi dengan proses yang sangat sederhana sekali berawal dari *ijab qabul*. di tempat kamar indekos tersebut *ijab qabul* terjadi secara lisan maupun ada juga melalui sosmed seperti *whatsapp*. Untuk penggunaan bahasa ada yang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Batak Tapsel tergantung daerah asal penyewa kamar indekos akibat dari sederhananya akad sewa menyewa kamar indekos tersebut sehingga mengakibatkan ketidakjelasan yaitu mengenai fasilitas yaitu masalah air yang kurang sehingga mahasiswa untuk mandi dan shalat hasil wawancara data yang didapatkan oleh peneliti jumlah keseluruhan penyewa kamar indekos di Kelurahan Sihitang Kota Padangsidimpuan berjumlah kurang lebih 987 orang sedangkan pemilik kamar indekos berjumlah 47 orang.

---

<sup>9</sup>Muhammad Arsad Nasution, "Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam (Analisis Al-Quran Dan Hadis)", Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol 5, No 2, (2019) hlm 130.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian sebelumnya penulis berkesimpulan bahwa:

Akad Sewa menyewa yang dilakukan masyarakat Kelurahan Sihitang Kota Padangsidimpuan yaitu dilakukan secara lisan tanpa dihadiri saksi. Jenis akad *ijarah* adalah *ijarah* yang mengambil manfaat dan memberi imbalan kepada pemiliknya. Pelaksanaan sewa menyewa yang dilakukan masyarakat Kelurahan Sihitang Kota Padangsidimpuan Tenggara yaitu mengambil manfaat dari objek sewa yaitu berupa kamar indekos beserta isinya ataupun fasilitasnya pemanfaatan sewa kamar indekos yang dilakukan di Kelurahan Sihitang merupakan bertentangan dengan Fiqh Muamalah, Perjanjian dalam *ijarah*.

Maka dari pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud sewa menyewa adalah pengembalian manfaat suatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama

sekali, dengan kata lain penyebab terjadinya peristiwa sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari yang disewakan tersebut, dalam hal ini misalnya seperti megendarai kendaraan dan menyewa rumah. Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat disebut ujah atau upah.

Akad *ijarah* termasuk salah satu dari transaksi yang banyak dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan melalui praktek sewa menyewa barang, pekerjaan dan usaha didefenisikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

## Referensi

### a. Sumber Buku

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta Predana Media Grop, 2012) Hlm, 124 n,d.

Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah L1*, (Semarang: VC Karya Abadi Jaya, 2015,) Hlm., 127-128 nd.

### b. Sumber Jurnal

Dermina Dalimunthe, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Persoektif Kitab Undang-Undang Perdata (BW)*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan, Vol 3 No. 1 (2017), hlm 14.

Fatahuddin Azis Siregar, *Formulasi Hukum Islam; Suatu Kajian Implikasi Lafaz Wadih Dan Mubham*, Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol 4, No. 2, (2018), hlm 152.

Muhammad Arsad Nasution, *Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam (Analisis Al-Quran dan Hadis)*, Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol 4, No. 2 (2019), hlm 130.

Nuhotia Harahap, *Aspek Hukum Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)*, Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol 4, No. 1 (2018), hlm 69.

Puji Kurniawan, *Implementasi Akad Murabahah di Perbankan Syariah Kota*

*Padangsidimpuan*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol 5, No. 1 (2019), hlm 49.

Syapar Alim Siregar, *Keringan Dalam Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuni: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol 5, No. 2 (2019), hlm 288.

Sawaluddin Siregar, *Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar*